



P E N E T A P A N
Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Asti Maria, bertempat tinggal di Banarjo RT 13/RW 07, Mranggen, Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Klaten tanggal 19 Juni 2020 anak dari pasangan suami istri Tri Suryoto dan Asti Maria
2. Bahwa dalam kutipan Akte kelahiran Anak pemohon nomor: **3310-LU-01072020-0033** yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 01 Juli 2020 tercatat nama ELOK LANGAM MUSYAFFA anak laki-laki lahir di Klaten pada tanggal 19 Juni 2020 anak dari pasangan suami istri Tri Suryoto dan Asti Maria
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak pemohon dari yang tercatat di akte kelahiran **ELOK LANGGAM MUSYAFFA** laki-laki yang lahir di Klaten dari pasangan suami istri Tri Suryoto dan Asti Maria menjadi **EL LANGGAM MUSYAFFA** laki-laki yang lahir di Klaten pada tanggal 19 Juni 2020

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena nama depan ELOK identik dengan nama perempuan karena ditakutkan nanti kalau sekolah menjadi bahan ejekan temannya.
5. Bahwa untuk merubah / mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari pengadilan negeri
6. Bahwa karena anak pemohon berdomisili di wilayah hukum Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di wilayah pengadilan negeri Klaten.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari nama **ELOK LANGGAM MUSYAFFA** menjadi **EL LANGGAM MUSYAFFA**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatitkan dalam kutipan akta kelahiran nomor : **3310-LU-01072020-0033**
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinyaselanjutnya dibubuhi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3507014109810002 atas nama Pemohon, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3310201211150001 atas nama Kepala Keluarga Tri Suryoto, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-01072020-0033 tanggal 1 Juli 2020 atas nama Elok Langgam Musyaffa anak dari Tri Suryoto dan Asti Maria, bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 0422/10/IX/2015 Tanggal 17 September 2015 atas nama Tri Suryoto dan Asti Maria, bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Afifah Resti Fentiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Tri Suryoto yang berasal dari Karanganyar pada tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak kedua Pemohon bernama El Langgam Musyaffa;
- Bahwa belakangan ini keluarga Pemohon resah dikarenakan nama anak kedua mereka tidak sama antara penamaan yang dilakukan semasa masih bayi dengan yang tertera di akta kelahiran, dimana di akta kelahiran tertulis Elok Langgam Musyaffa dalam penamaan aslinya El Langgam Musyaffa;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan membetulkan nama anak tersebut dalam akta kelahiran dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa, terhadap perubahan nama dalam akta tersebut tidak ada satupun keluarga yang keberatan dan tidak betentangan dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal saksi;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Wagiyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Tri Suryoto yang berasal dari Karanganyar pada tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kedua Pemohon bernama El Langgam Musyaffa;
- Bahwa belakangan ini keluarga Pemohon resah dikarenakan nama anak kedua mereka tidak sama antara penamaan yang dilakukan semasa masih bayi dengan yang tertera di akta kelahiran, dimana di akta kelahiran tertulis Elok Langgam Musyaffa dalam penamaan aslinya El Langgam Musyaffa;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan membetulkan nama anak tersebut dalam akta kelahiran dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa, terhadap perubahan nama dalam akta tersebut tidak ada satupun keluarga yang keberatan dan tidak betentangan dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal saksi;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohonan ijin memperbaiki akta kelahiran atas anak Pemohon 3310-LU-01072020-0033 tanggal 1 Juli 2020 atas nama Elok Langgam Musyaffa anak dari Tri Suryoto dan Asti Maria yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga No.3310201211150001 atas nama Kepala Keluarga Tri Suryoto dan bukti P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-01072020-0033 atas nama Elok Langgam Musyaffa anak dari Tri Suryoto dan Asti Maria dihubungkan dengan keterangan saksi Afifah Resti Fentiana dan saksi Wagiyah yang menyatakan bahwa anak kedua pemohon bernama Elok Langgam Musyaffa;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afifah Resti Fentiana dan saksi Wagiyati yang menyatakan bahwa anak kedua pemohon bernama Elok Langgam Musyaffa tersebut pada saat masih bayi diberi nama El Langgam Musyaffa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak kedua pemohon tersebut terdapat perbedaan nama dalam akta kelahiran dan data kependudukan dengan maksud Pemohon dalam pemberian nama anak kedua Pemohon khususnya demi masa depannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk memperbaharui data kependudukan anak Pemohon yang bernama Elok Langgam Musyaffa tersebut menjadi El Langgam Musyaffa dalam akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-01072020-0033 tanggal 1 Juli 2020 atas nama Elok Langgam Musyaffa yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan hukum adat setempat, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan atas nama Alfi Risqina Aulia tersebut, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk selanjutnya mencatat perbaikan akte kelahiran tersebut kedalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-01072020-0033 tanggal 1 Juli 2020 atas nama

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kln



Elok Langgam Musyaffa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Klaten dari semula Elok Langgam Musyaffa menjadi El Langgam Musyaffa;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk selanjutnya mencatat perbaikan akte kelahiran tersebut kedalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan dan menerbitkan akta dengan nama yang telah diperbiki tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kln tanggal 18 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Fitri Yudianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon tersebut melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Fitri Yudianto, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP Relaa.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		